



Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 130/Pid.B/2025/PN.Tjk)

Sesly Deno Putri¹ Baharudin² Risti Dwi Ramasari³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract	
Received: 02 Juli 2026	<i>The crime of aggravated theft is a form of crime against property that is still frequently occurring in society and requires firm handling through the criminal justice process. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the case as stated in Decision Number: 130/Pid.B/2025/PN.Tjk. The judge's considerations in passing the verdict have been based on the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Article 363 paragraph (2). This decision reflects the application of retributive punishment theory, namely the imposition of punishment as a consequence of a criminal act that has been consciously committed by the defendant. Data collection through library research and field research. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, through the study of court decisions, as well as relevant legal literature. Data sources are obtained from court decisions accompanied by data collection conducted through research and interviews to obtain information and also answers to the main issues studied.</i>
Revised: 10 Juli 2026	
Accepted: 13 Juli 2026	
Keywords : <i>Judge's Considerations, Criminal Act, Aggravated Theft</i>	

(*) Corresponding Author : Sherlylampung12@gmail.com baharudin@ubl.ac.id risti@ubl.ac.id

How to Cite: Putri, S., Baharudin, B., & Ramasari, R. (2026). JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING AGGREGATED THEFT (Decision Study Number: 130/Pid.B/2025/PN.Tjk). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.C), 155-161. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13929>.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin terus berkembang mengikuti era globalisasi, akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Tindak kejahatan yang marak sekali terjadi yaitu salah satunya yaitu pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tindak kejahatan sendiri merupakan suatu tingkah laku individu maupun kelompok yang merugikan orang lain. Menurut asalnya tidak terdapat campur tangan penguasa terhadap tindak kejahatan melainkan semata-mata dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga.

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok

menjadi pemicu utama seseorang melakukan pencurian.¹ Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri, bahkan dengan cara-cara luar biasa sehingga memicu terjadinya pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan atau yang lebih dikenal dengan istilah *gequalificeerde diefstal* merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memiliki unsur-unsur yang memperberat hukuman. Berdasarkan Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan terjadi apabila pencurian dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan pembongkaran, atau terhadap hewan ternak, dan dalam hal lain yang menunjukkan adanya niat jahat dengan tingkat keseriusan tinggi.²

Dari perspektif hukum, penegakan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menuntut adanya pertimbangan hakim yang tidak hanya berdasar pada kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim memikul tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum secara benar dan adil. Namun, apabila penerapan hukum positif justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka hakim berkewajiban mendahulukan keadilan moral (*moral justice*) di atas keadilan formal (*legal justice*). Dengan demikian, keadilan yang dimaksud bukan sekadar keadilan yang bersifat formal, melainkan keadilan yang bersifat substantif atau materiil, yang bersumber dari hati nurani hakim dalam menegakkan kebenaran.³

Penegakan hukum yang tegas juga penting untuk menciptakan efek jera. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, masyarakat mungkin akan merasa bahwa tindakan pencurian tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Ini bisa menciptakan siklus di mana pencurian semakin meningkat, karena pelaku merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hal ini, penerapan pasal 362 KUHP dan Pasal 64 Ayat 1 menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun suatu pemahaman yang lebihkomprehensif mengenai tinjauan yuridis pelaku tindak pidana pencurian dan penerapan hukum yang terkait. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 130/Pid.B/2025/PN.Tjk)**

METODE PENELITIAN

¹ Utami, F. 2025. *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminal di Indonesia*. Jurnal sosial dan sains, 5(3), hlm.399

² Meinecky, R., Kadaryanto, B., & Pardede, R. 2025. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan*. Collegium Studiosum Journal, 8(1), hlm.231

³ Bagir Manan. 2000. *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan seluruh rangkaian aturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dikatakan tindak pidana dan bagaimana hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang dilakukan bagi pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materil, dimana sifat formil dalam tindak pidana yaitu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ketika melakukan perbuatan tersebut (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil yaitu inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁵

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya yaitu :

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari :

- a. Pencurian Ternak;
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;

⁴ Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucracy, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, hlm. 132

⁵D,Deby. 2018, *Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm.24

- c. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- e. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

4. Tindak Pidana Dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde difstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

5. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum pidana merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum maupun ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Kebebasan seorang hakim perlu juga untuk dipaparkan bagaimana posisi seorang hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, oleh karena dalam menjatuhkan suatu perkara putusannya seorang hakim harus memihak kepada yang benar, dalam hal ini bukan berarti tidak berat sebelah dalam mempertimbangkan dan penilaiannya. lebih tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang.

Hakim haruslah menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan dengan tidak memihak pada siapaun karena seseorang hakim terikat moral dan etika profesi hukum yang harus di patuhi, seorang hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah dan memahami terlebih dahulu tentang suatu kebenaran peristiwa yang akan diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat untuk memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut, ada adagium menyatakan bahwa seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu

⁶ Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1).

peristiwa yang diajukan kepadanya, hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo* Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor : 130/Pid.B/2025/PN.Tjk, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki, Tipe Carry St150 – Pick Up, No.Pol : BE 8009 CW, warna hitam, milik saudara korban Riqqotul Halili, yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat transportasi penting bagi korban dalam kehidupan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiel sebagaimana dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu dapat dianalisis bahwasannya jelas bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang berharga yang secara sah dimiliki oleh korban, sehingga pengambilannya tanpa izin pemilik dan telah merugikan hak orang lain dan memenuhi unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam tindak pidana pencurian.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP yg sebelumnya telah didakwakan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan unsur pemberatan karena pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan di malam hari di dalam pekarangan rumah yang juga dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya dan dalam keadaan tertentu yang mempermudah terjadinya suatu tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hakim. Unsur kesengajaan terlihat dari adanya kerja sama dan pembagian peran antar pelaku, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan dengan kesadaran penuh dan niat untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berupa:

- a. Keterangan Para Saksi
- b. Barang bukti sebagai berikut

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis hakim dapat dilihat dari ladasaan hakim yang mempertimbangkan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertimbangan Hakim Terhadap pelaku tindak pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3) Pertimbangan Sosiologi

Pertimbangan filosofis hakim dapat dilihat dari ladasaan hakim yang mempertimbangkan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah hal yang dapat memberatkan dan juga hal yang dapat meringankan para terdakwa seperti sebagai berikut :

Hal-Hal yang Memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian (*residivis*).
3. Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana.

Hal-Hal yang Meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan secara penuh (atau perannya tidak dominan dibanding pelaku lain, jika tercantum dalam putusan).

Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembeda dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan sanksi pidana dan Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (*residivis*) dan juga Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil uraian di atas penulis menganalisis bahwa Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan memutuskan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penulis juga menganalisis bahwasannya keputusan Majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas sudah sangatlah tepat hal tersebut dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, secara bersama-sama, dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Terlebih lagi, Terdakwa diketahui pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa sanksi pidana yang pernah dijatuhkan sebelumnya belumlah memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yatitu Majelis Hakim sebelumnya telah menerapkan asas legalitas, asas pertanggungjawaban pidana, asas kepastian hukum, dan asas keadilan secara proporsional, yang dalam perspektif teori pembedaan mencerminkan pendekatan retributif. Hal ini ditunjukkan dengan dinyatakannya terdakwa Ikhsan Maulana bin Des Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta.
- Bagir Manan. 2000. *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baharudin, Anggalana, Reza. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*. (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2021/PN. Gns). Iblam Law Review, Volume 2 Nomor 1.
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi, cet. Ke 1*. Genta Publising. Yogyakarta.
- Meinecky, R., Kadaryanto, B., & Pardede, R. 2025. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan*. Collegium Studiosum Journal, 8(1).
- Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Utami, F. 2025. *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminal di Indonesia*. Jurnal sosial dan sains, 5(3).
- Yunanto. 2019. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, 7(2).